

PENERAPAN AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PADA PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) AL FALAH

Mutiara, Fadilla dan Havis Aravik

Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

Email : mutiarssmn01@gmail.com, dilla@stebisigm.ac.id, havis@stebisigm.ac.id

Abstract

Sharia banking is currently on the rise and is becoming a public reference, one of which is financing using a profit-sharing system. For this reason, various Islamic banking products must be able to be understood by the public, one of which is the application of murabahah contracts to financing products at PT. Islamic People's Financing Bank (BPRS) Al-Falah. This article discusses the Application of Murabahah Contracts to Financing Products at PT. Islamic People's Financing Bank (BPRS) Al-Falah. This article uses qualitative research with data collection through online interviews, with the director of PT. BPRS Al-Falah. The results of this study are the application of the contract used in financing is a murabahah contract, namely the sale and purchase of goods at the original price with an agreed additional profit. In the technical terms of Islamic banking, Murabahah is defined as an agreement agreed between the Islamic bank and the customer, in which the bank provides financing for the purchase of raw materials or other working capital needed by the customer.

Keyword : *Implementation, Murabahah Contract, Financing Products, Islamic People's Financing Bank*

Abstrak

Perbankan syariah saat ini sedang naik daun dan menjadi rujukan masyarakat salah satunya dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Untuk itu, berbagai produk perbankan syariah harus mampu dipahami masyarakat, salah satunya penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah. Artikel ini membahas tentang Penerapan Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara secara daring/online, dengan direktur PT. BPRS Al-Falah. Hasil penelitian ini adalah Penerapan akad yang digunakan dalam Pembiayaan adalah akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah.

Kata Kunci: Penerapan, Akad Murabahah, Produk Pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pendahuluan

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*Financial Intermediary Institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Umum, 2016).

Bank umum adalah yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dimana dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana fungsi perbankan Indonesia, bank umum juga merupakan *Agen of Devolepment* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Hasibuan, 2001).

Sistem perbankan syariah telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tengah melalui krisis ekonomi di Indonesia banyak keunggulan yang dimilikinya sehingga dapat bertahan menghadapi keadaan yang sangat sulit bagi dunia perbankan. Di antara keunggulannya pertumbuhan perbankan dengan pertumbuhan ekonomi riil. Dalam kondisi krisis ekonomi misalnya, bank konvensional mengalami *Negative Spread* (Bunga simpanan lebih tinggi dari bunga pinjaman) dalam bisnisnya, sebagai suatu kondisi utama yang dihadapi oleh perbankan konvensional dan justru dalam kondisi demikian bank syariah menunjukkan kondisi yang sebaliknya.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat atau nasabah yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan, menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2005). Menurut Undang- Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2013).

Istilah pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang berarti kepercayaan (trust), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Kasmir, 2012).

Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008) Bank pembiayaan rakyat menyediakan permodalan

dan melakukan pembinaan kepada usaha Mikro, kecil dan koperasi serta membantu pegawai menengah kebawah untuk pembiayaan konsumtif agar lebih dapat berdaya saing guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun pembiayaan yang diberikan bukan hanya seperti yang diuraikan diatas saja, adapun pembiayaan jual beli yang diberikan. Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Salah satu produk fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah produk jual beli murabahah (Aravik & Hamzani, 2021).

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli / oleh pihak bank dan nasabah. Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual (bank syariah) harus memberi tahu pembeli (nasabah) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman, 2004).

Sesuai dengan komitmen perbankan syariah, maka produk-produk yang ditawarkan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. BPRS Syariah terlebih dahulu dibahas secara mendalam dan serius. Serta dikaji secara cermat dalam beberapa kali pertemuan oleh Dewan Pengawas Syariah. Menurut penilaian Dewan Pengawas Syariah. Bahwa produk-produk yang ditawarkan oleh Unit Usaha Syariah PT. BPRS Al-Falah Banyuasin telah sesuai dengan syariah islam. Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengambil judul (Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan) di Bank BPRS AL- FALAH Syariah cabang Banyuasin Palembang.

Landasan Teori

1. Sejarah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sumsel pada awal tahun 1993 memandang perlu untuk lebih meningkatkan syiar islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi pioner dalam pembentukan lembaga keuangan dalam bentuk Bank syariah pertama di Sumatera Selatan. Melalui proses yang cukup panjang dengan memadukan sinergi antara Cendekiawan, Ulama dan Bankir muslim maka harapan kaum muslim di sumsel akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kab. Banyuasin terpilih sebagai tempat kedudukan operasional dari BPR Syariah pertama tersebut.

Didirikan dan mulai beroperasi tanggal 5 Januari 1995 berdasarkan Akte No. 2 Tanggal 7 Januari 1994 Notaris Aminus di Palembang. Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C.2.13181. HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 1 September 1994, dan tambahan berita negara tanggal 16 Desember 1994 No. 100 persetujuan menteri Keuangan RI No. Kep.337/KM,17/1994 Tanggal 2 Desember 1994 dan diperbaharui dengan Akta No. 6 tanggal 8 juni 2012 C.19288.HT.01.04 Tahun 2002, tambahan Berita Negara RI No. 101 tanggal 17-12-2002.

Sebagai bank syariah pertama di Banyuasin berusaha semaksimal mungkin menjadi Bank syariah yang sehat, handal dan profesional menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan perkembangan perekonomian sesuai dengan tuntunan syariah islam.

Sebagai lembaga intermediasi, PT. BPRS Al-Falah berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan dan menghimpun dana dan potensi perekonomian masyarakat secara Istiqomah bermuamalah berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, dan halal.

2. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara tradisional, dalam fiqh disebut dengan *bai' al-murabahah*, sedangkan imam asy-Syafi'I menamakan transaksi sejenis *bai' al-murabahah* dengan *al-amr bissyira*. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *Murabahah* jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli (Dahlan, 2001).

Bai' al-murabahah yaitu jual beli barang pada harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Aisyah, 2014).

Murabahah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *murabahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. *Murabahah* akan terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli.

Menurut Mohammad Hoessein, *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual harus memberitahukan harga pokok produk yang ia jual dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Terminologi jual beli adalah pemindahan hak milik/barang/harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya (Aravik, 2016). Terdapat beberapa bentuk akad jual beli dan akad yang sering digunakan oleh bank syariah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya yang salah satunya adalah *Murabahah*.

Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan *Murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang dimana bank harus memberitahukan harga pokok produk kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur/tangguh dalam jangka waktu yang ditentukan/disepakati.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data primer karena berdasarkan wawancara secara daring/online langsung dengan direktur PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Falah Banyuasin.

Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin

Sama halnya dengan bank-bank syariah lainnya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin memiliki sistem dan prosedur pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini dilakukan dengan membiayai nasabah berdasarkan kebutuhan dan keyakinan/kepercayaan terhadap kemampuan bayar dari nasabah. Pembiayaan murabahah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan ialah untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Serta pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan ialah untuk dikonsumsi secara pribadi yang tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

Pada pembahasan ini saya memuat contoh dari pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor berdasarkan prinsip murabahah. Yang dimana telah saya rangkum dan saya analisis berdasarkan data yang ada.

a. Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor dengan Akad Murabahah

Prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor disini penerapannya menggunakan akad *murabahah* yang dilakukan antara PT. BPRS Al-Falah kepada nasabahnya. Prosedur ini sendiri diartikan sebagai tahap-tahap atau proses yang harus dijalani sebelum permohonan pembiayaan yang dikehendaki oleh calon nasabah dan disetujui oleh pihak bank. Adapun proses tersebut ialah sebagai berikut :

- 1) Prosedur Permohonan Pembiayaan
Skema mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :
 - a) Nasabah datang langsung dan bertanya kepada customer service PT. BPRS untuk melakukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah. CS menjelaskan tentang prosedur permohonan pembiayaan kepada nasabah ada berapa persyaratan yang harus disiapkan oleh nasabah untuk melakukan pembelian kendaraan bermotor menggunakan akad murabahah
 - b) Customer service menyiapkan formulir permohonan pembiayaan jika nasabah sudah menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Lalu nasabah mengisi formulir permohonan pembukaan rekening pembiayaan setelah semuanya dijelaskan dan dipersiapkan oleh customer service. Customer service menerima formulir pembukaan pembiayaan yang telah diisi oleh nasabah kemudian diarsip menjadi satu file dan diajukan ke account officer.
 - c) Account officer menerima permohonan pembiayaan kemudian diperiksa dan di analisis. Lalu account officer menganalisa awal kelayakan data permohonan, apabila tidak layak akan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah.
 - d) Jika disetujui akan diserahkan kepada analis pembiayaan yang akan memeriksa keabsahan dokumen lebih lanjut.
 - e) Selanjutnya analis pembiayaan datang langsung ke lapangan mengunjungi usaha/pekerjaan nasabah, marketing pembiayaan akan mensurvey usaha/pekerjaan nasabah apakah sudah layak untuk diberikan pembiayaan tersebut. Analis pembiayaan akan melakukan transaksi dan membuat laporannya yang selanjutnya diserahkan kepada direktur.
 - f) Direktur menerima usulan pembiayaan dengan dokumen pelengkap.

Direktur mereview usulan pembiayaan tersebut, kalau sudah layak maka diterima.

- 2) Prosedur persetujuan pembiayaan
Adapun skema persetujuan untuk melakukan pembiayaan murabahah ini, yaitu :
 - a. Komite pembiayaan menerima usulan dari direktur yang sudah diseleksi oleh pihak marketing dan sudah diperiksa oleh account officer. Komite menganalisa dan menimbang permohonan pembiayaan tersebut. Untuk jumlah pembiayaan yang cukup besar maka komite akan menerima persetujuan komisaris apakah permohonan nasabah itu bisa diterima atau ditolak. Jika ditolak akan dikirimkan pemberitahuan /surat penolakan kepada nasabah.
 - b. Jika keputusan diterima maka account officer akan membuat offering letter yang selanjutnya akan dikirim kepada nasabah. Jika nasabah tidak menyetujui offering letter maka account officer akan memperbaiki offering letter baru sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Apabila nasabah setuju maka offering letter akan diberikan kepada analis pembiayaan untuk diarsipkan dan melanjutkan ke proses akad pembiayaan selanjutnya.
- 3) Prosedur pengikat pembiayaan
Setelah tahapan-tahapan telah terpenuhi maka pencairan pun bisa dilakukan, berikut skema prosedur pencairan pembiayaan *murabahah* :
 - a) Nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan dengan dilampiri salinan akad pembiayaan kepada pihak account officer.
 - b) Account officer mencetak kode, rekening nasabah dan persyaratan pembiayaan, untuk diperiksa apakah persyaratan itu sudah sesuai atau belum. Setelah itu nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan jika kode nasabah belum ada. Jika kode nasabah dan rekening tabungan ada maka account officer membuat memo pencairan dana untuk diberikan kepada administrasi pembiayaan, kemudian diserahkan kepada direktur untuk disetujui.
 - c) Kemudian administrasi pembiayaan juga membuat kartu pengawasan pembiayaan yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada account officer.
 - d) Setelah tahapan-tahapan diatas, administrasi pembiayaan melakukan transaksi pencairan pembiayaan sesuai memo.
 - e) Nasabah bisa mengambil uang pencairan dana pembiayaan melalui rekening tabungan yang sudah dikirim oleh pihak PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.
- 4) Prosedur pembiayaan angsuran automatic (*stunding instruction*)
Setelah tahapan-tahapan pencairan sudah terpenuhi, maka dimulai dilakukannya pembayaran angsuran. Berikut ini adalah skema prosedur pembayaran angsuran automatic :
 - a. Admin pembiayaan mulai menjalankan debet otomatis dari tiap rekening nasabah pembiayaan.
 - b. Bersama dengan itu, sistem akan melakukan update kartu pengawasan secara otomatis untuk bisa melihat tiap rekening nasabah pembiayaan.
 - c. Setiap bulannya admin pembiayaan melakukan pengecekan angsuran sampai dengan bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabahnya.
 - d. Jika kartu angsuran lunas maka admin pembiayaan mengirimkan daftar

nasabah yang lunas kepada account officer. Jika angsuran belum lunas maka admin pembiayaan mengirimkan data nasabah yang tertunggak kepada account officer kemudian account officer membuat surat penagihan angsuran dan mengirimkannya kepada nasabah (Putri, 2018).

b. Prosedur Pelunasan dan Pelepasan Pembiayaan

Setelah nasabah menyelesaikan semua prosedur-prosedur dalam bank tersebut berikut ini skema prosedur-prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan:

- a. Admin pembiayaan melaporkan daftar nasabah yang angsuran pembiayaannya telah lunas semua dan diserahkan kepada account officer untuk membuat surat keterangan lunas kepada nasabah.
- b. Kemudian nasabah mengisi formulir pengambilan jaminan untuk diterima oleh account officer.
- c. Account officer kemudian menyerahkannya kepada bagian analisis pembiayaan.
- d. Setelah diserahkan kepada bagian analisis pembiayaan kemudian formulir diterima dan dilakukan pengecekan. Bagian analisis pembiayaan kemudian menyerahkan jaminan kepada account officer kemudian account officer membuat tanda terima. Tanda terima dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga.
- e. Setelah tanda terima telah dibuat oleh bagian account officer maka account officer menyerahkan jaminan kepada nasabah. Nasabah menerima jaminan dan menanda tangani tanda terima jaminan, bahwa jaminan telah resmi diserahkan kepada nasabah.
- f. Account officer melakukan update status pembiayaan nasabah (status pembiayaan selesai). Kemudian account officer menyerahkan tanda terima jaminan yang sudah diserahkan kepada pemilik jaminan (nasabah) kepada bagian analisis pembiayaan. Setelah account officer menyerahkan kepada pihak analisis pembiayaan dan pihak analisis pembiayaan menerima tanda terima yang sudah ditandatangani maka prosedur pelunasan telah selesai.

Jadi itulah prosedur-prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan akad murabahah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin (Putri, 2018).

2. Kendala yang Ditemui pada Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor dengan Prinsip Murabahah disertai Cara Penyelesaiannya

Kendala yang biasa ditemui pada pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yaitu apabila pembiayaan berhenti karena ketidakmampuan nasabah membayarnya, maka bank harus memiliki solusi dari permasalahan/kendala tersebut, ada dua (2) cara untuk mengatasinya yaitu sebagai berikut :

Cara pertama

- 1) Admin pembiayaan memeriksa jadwal angsuran dan daftar tunggakan nasabah, supaya bisa mengetahui pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh nasabah.
- 2) Admin pembiayaan melakukan pengecekan kolektabilitas nasabah, apakah nasabah sudah membayar angsurannya atau belum.
- 3) Memproses perubahan kolektabilitas nasabah, dilihat dan selalu dilihat kemudian account officer melakukan monitoring kolektabilitas nasabah. Setelah selesai, admin pembiayaan melakukan rekap status kolektabilitas.
- 4) Apabila status kolektabilitas melewati kolektabilitas 1 maka masuk ke prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dan apabila daftar tunggakan

dengan status kolektabilitas 1 maka rekap akan diberikan kepada account officer, kemudian account officer menerima rekap daftar tunggakan kolektabilitas 1 dan melakukan penagihan dan penanganan tunggakan.

- 5) Account officer akan membuat laporan penanganan tunggakan dan memberikan kepada direktur/komite pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bahwa nasabah menunggak.
- 6) Setelah laporan penunggakan diterima oleh direktur/komite pembiayaan maka laporan tersebut diarsipkan.

Cara Kedua

- 1) Account officer mengecek kolektabilitas kemudian account officer melakukan verifikasi tunggakan, analisa, evaluasi, review memberikan surat peringatan dan /atau mengadakan kunjungan.
- 2) Setelah itu, account officer membuat laporan kunjungan dan financial review. Apabila nasabah sudah tidak mempunyai kemampuan financial dan /atau tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan tunggakannya maka dilakukan penarikan jaminan dan/atau proses hukum ke instansi terkait (legitimasi/non legitimasi).
- 3) Apabila nasabah masih mempunyai kemampuan financial dan niat baik maka account officer membuat usulan penyelesaian tunggakan kepada komite pembiayaan/pejabat berwenang.
- 4) Komite melakukan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan tunggakan. Jika komite/pejabat berwenang tidak menyetujui maka dilakukan legitimasi/non legitimasi.
- 5) Jika komite/pejabat yang berwenang menyetujui maka account officer membuat offering letter ke nasabah untuk restrukturisasi/penyehatan.
- 6) Jika nasabah tidak menyetujui offering letter maka account officer akan melaporkan kepada komite/pejabat yang berwenang untuk diambil keputusan selanjutnya.
- 7) Jika nasabah menyetujui maka akan dilakukan restrukturisasi/penyehatan dan dilanjutkan ke prosedur pembuatan akad pembiayaan.

Dengan adanya prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, semoga bisa membantu untuk mengetahui cara menyelesaikan kendala yang dihadapi pada saat melakukan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembiayaan Murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.
- b. Pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin bertujuan untuk pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Serta pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi yang tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan oleh seseorang atau badan usaha.
- c. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan disini diambil dari Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan pembelian kendaraan bermotor,

yang dimana apabila terjadi kendala seperti nasabah memiliki masalah dalam pembayaran/pembiayaan bermasalah maka PT. BPRS Al-Falah Banyuasin memberikan berbagai macam penyelesaian mulai dari verifikasi tunggakan, analisa, evaluasi, review memberikan surat peringatan dan /atau mengadakan kunjungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, A. K. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. raja Grafindo Persada.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua Intranspublishing.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Deepublish.
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hasibuan, M. S. . (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Putri, V. J. (2018, Agustus). prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. *jurnal Ekonomika Sharia : Jurnal Pemikiran Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4, 57-70.
- Umum, K. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

